



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 393 /IV.01/HK/ 2004

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 di Provinsi Lampung, perlu dilakukan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/385/IV.01/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;
 3. Publikasi Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Provinsi Lampung Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Lampung;
 4. Hasil Pembahasan Tim HSPK TA. 2005 yang dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2004 di Bappeda Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun 2005 yang merupakan harga satuan tertinggi untuk kegiatan spesifik dari Kanwil Departemen/Lembaga/Dinas di wilayah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam rangka pembahasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen lain yang disamakan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005.
- KETIGA** : Apabila Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang diperlukan oleh Kanwil Departemen/Lembaga/Dinas ternyata komponen kegiatan atau terjadi perubahan harga melebihi harga yang ditetapkan dalam keputusan ini, maka untuk penetapannya Unit Kerja dimaksud menyampaikan permohonan kepada Gubernur Lampung melalui Tim Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan oleh Tim.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Desember 2004.

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Anggaran
Up. Direktur Pembinaan Anggaran I di Jakarta.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setdaprop Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Dinas/Instansi Se Provinsi Lampung.
7. masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.